



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA (PHRI)
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA BIDANG PARIWISATA
MELALUI PENGUATAN BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS

NOMOR : 2/254/HK.07.01/VI/2021

NOMOR : 034/MoU/BPP-PHRI.XVII/06/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu (08-06-2021), bertempat di Tasikmalaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Budi Hartawan : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan R.I., yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Hariyadi BS. : Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Sukamdani Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), berkedudukan di Hotel Grand Sahid Jaya, Shopping Arcade Nomor 04-05, Jalan Jenderal Sudirman No.86, Jakarta Pusat 10220, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. PIHAK KESATU adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas;
- b. PIHAK KEDUA adalah merupakan wadah dari Badan Usaha Jasa Akomodasi/Hotel, Jasa Makanan dan Minuman/Restoran, serta Lembaga Pendidikan Pariwisata serta sebagai mitra Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, khususnya pembangunan dibidang pariwisata dalam skala nasional maupun internasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat dengan membuat Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang pariwisata.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, daya saing, dan produktivitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi pada Balai Latihan Kerja Komunitas yang mengacu pada standar kompetensi kerja di bidang pariwisata.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama meliputi:

- a. penyusunan analisa kebutuhan pelatihan;
- b. pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
- d. peningkatan kapasitas instruktur;
- e. penyediaan tenaga ahli/pengajar;
- f. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
- g. penyediaan tempat *on the job training* dan pemagangan;
- h. peningkatan produktivitas;
- i. sertifikasi kompetensi kerja; dan
- j. penempatan lulusan pelatihan.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Segala sesuatu mengenai hak dan kewajiban dalam pengadaan Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut secara rinci dan jelas pada Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK akan saling menjaga kepentingan PARA PIHAK dan PIHAK lainnya, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara tertulis dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat tersebut di bawah ini:

a. PIHAK KESATU:

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Alamat : Kementerian Ketenagakerjaan

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51

Jakarta Selatan 12950

Telepon : (021) 525 5733

Faksimili : (021) 529 61311

E-mail : cooperation.ina@gmail.com

b. PIHAK KEDUA:

Sekretariat Badan Pimpinan Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia

Alamat : Hotel Grand Sahid Jaya, Shopping Arcade Nomor 04-05,

Jalan Jenderal Sudirman No.86, Jakarta Pusat 10220

Telepon : (021) 215714262

Faksimili: (021) 215714266

E-mail : executivedirector@phrionline.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya tujuh (7) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

PASAL 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan para pihak yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan para pihak untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah mufakat.

PASAL 13

PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



BUDI HARTAWAN

PIHAK KEDUA,



HARIYADI BS. SUKAMDANI